

## Analisis Pemanfaatan Kripto Dalam Pengembangan Wakaf Produktif Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Moch. Shodikin Mafaza<sup>1\*</sup>, Villatus Sholikhah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah Jember, Indonesia

\* E-mail: dikisodron392@gmail.com

### Information Article

*History Article*

Submission: 05-06-2026

Revision: 01-07-2026

Published: 03-07-2026

### DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.474

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis keabsahan pemanfaatan mata uang kripto dalam pengembangan wakaf produktif ditinjau dari prinsip *Hifdzul Maal* dan *Hifdzul 'Aql* dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Latar belakang kajian ini muncul seiring kemajuan teknologi keuangan yang melahirkan aset digital baru, di mana mata uang kripto dianggap berpotensi memperluas akses dan efisiensi pengelolaan wakaf, sekaligus menimbulkan pertanyaan hukum terkait kelayakan, keamanan, dan kesesuaiannya dengan syarat syariah. Masalah utama yang dikaji meliputi apakah mata uang kripto memenuhi kriteria harta yang sah, bernilai, dan dapat menjamin keberlangsungan manfaat wakaf, serta bagaimana kedudukannya jika diukur menggunakan kedua prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan, melalui penelaahan literatur ilmiah, ketentuan fikih, fatwa ulama, serta pandangan ahli terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara prinsip, mata uang kripto diakui sebagai harta yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan dipindah-tangankan. Ditinjau dari *Hifdzul Maal*, ia dapat berperan menjaga dan mengembangkan nilai aset asalkan dikelola dengan pengawasan ketat untuk meminimalkan risiko fluktuasi. Sementara dari *Hifdzul 'Aql*, kejelasan mekanisme, transparansi sistem, serta terbebasnya dari unsur ketidakpastian berlebih menjadi syarat agar tidak menimbulkan keraguan. Berdasarkan analisis, disimpulkan bahwa pemanfaatan mata uang kripto diperbolehkan dalam wakaf produktif, namun harus memenuhi syarat: memiliki dasar aset yang jelas atau berjenis stablecoin, nilainya relatif terjaga, sistem pengelolaan transparan dan terdaftar resmi, bebas dari unsur spekulasi, penipuan, serta aktivitas terlarang, sehingga keutuhan pokok harta dan keberlangsungan manfaat wakaf tetap terjamin sesuai tujuan syariat Islam.

**Kata Kunci:** kripto, wakaf produktif, *maqashid syariah*

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the validity of using cryptocurrency in the development of productive waqf from the perspective of the principles of Hifdzul Maal (protection of wealth) and Hifdzul 'Aql (protection of intellect) within the framework of Maqashid Syariah (the objectives of Islamic law). Driven by advancements in financial technology, cryptocurrency offers potential benefits in expanding access and improving the efficiency of waqf management, yet it also raises questions regarding its legitimacy, security, and compliance with Shariah rules. The research examines whether cryptocurrency*

### Acknowledgment

---

*qualifies as valid and valuable property that can sustain the benefits of waqf, and how it aligns with the two principles mentioned. Using a qualitative method through literature review, this study analyzes academic works, Islamic jurisprudence provisions, scholars' fatwas, and expert opinions. The results show that cryptocurrency is recognized as property with economic value that can be owned and transferred. Under Hifdzul Maal, it may preserve and increase asset value if managed under strict supervision to reduce volatility risks. Under Hifdzul 'Aql, it requires clear mechanisms, transparency, and freedom from excessive uncertainty to avoid doubt. The study concludes that the use of cryptocurrency in productive waqf is permissible, provided it meets specific conditions: it has a clear underlying asset or is a stablecoin, maintains stable value, operates through a transparent and officially registered system, and is free from speculation, fraud, and prohibited activities. This ensures the preservation of the principal asset and the continuity of waqf benefits in line with the objectives of Shariah.*

**Key word:** *crypto, development of productive, maqashid syariah*

---

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus termasuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir (Mursal et al., 2024). Seiring berjalannya waktu, bentuk wakaf mengalami perkembangan, jika awalnya hanya berupa tanah dan bangunan, kini telah muncul inovasi seperti wakaf tunai yang lebih fleksibel. Dana wakaf tunai dapat diinvestasikan ke berbagai sektor produktif, sehingga tidak hanya memberikan manfaat sosial tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi kemaslahatan umat (Faujiah, 2021).

Kemajuan teknologi dan sistem keuangan modern melahirkan aset baru bernama mata uang kripto, yang memiliki nilai tukar dan dapat diperjualbelikan (Dewi, 2023). Kehadirannya membuka peluang baru, karena dianggap berpotensi menjadi alternatif objek wakaf, terutama dalam skema wakaf produktif (Tuasikal, 2024). Penggunaan kripto diharapkan dapat mempermudah akses dan memperluas partisipasi masyarakat dalam berwakaf, sekaligus membuka pilihan investasi yang lebih beragam dan efisien agar manfaat wakaf dapat terus berlanjut.

Namun di sisi lain, pemanfaatan mata uang kripto sebagai objek wakaf menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait keabsahannya dalam hukum Islam (Lahuri & Nasywa, 2025). Hal ini disebabkan karakteristik khasnya, yaitu tidak memiliki wujud fisik, nilainya berfluktuasi sangat tinggi, serta tidak dikelola oleh lembaga otoritas pusat (Haji, 2022). Kondisi ini memunculkan keraguan apakah kripto memenuhi syarat sebagai harta yang bernilai, aman, dan mampu memberikan manfaat secara

berkelanjutan seperti yang disyaratkan dalam pelaksanaan wakaf.

Untuk menilai keabsahannya, penilaian dilakukan dengan merujuk pada tujuan utama syariat Islam yaitu *Maqashid Syariah*, yang terdiri dari lima pilar pokok. Dari kelima pilar tersebut, dua yang paling relevan adalah *Hifdzul Maal* atau pemeliharaan harta, dan *Hifdzul 'Aql* atau pemeliharaan akal. Kedua prinsip ini menjadi dasar utama untuk melihat apakah penggunaan mata uang kripto dalam wakaf sesuai dengan tujuan syariat, baik dari segi keamanan nilai aset maupun kejelasan dan kepastian hukumnya (Saputri & Ansori, 2024).

Ditinjau dari prinsip *Hifdzul Maal*, syarat utama suatu aset dapat dijadikan objek wakaf adalah harus bernilai ekonomi, halal, dan kepemilikannya jelas. Jika mata uang kripto memenuhi kriteria ini, maka potensinya terbuka lebar, namun jika statusnya tidak jelas atau mengandung risiko besar, maka pemanfaatannya dapat bertentangan dengan tujuan menjaga harta agar tidak hilang, rusak, atau disalahgunakan untuk hal yang dilarang agama.

Selain itu, prinsip *Hifdzul Maal* juga menuntut agar harta wakaf dikelola dengan aman dan tetap terjaga nilainya untuk jangka panjang. Sifat kripto yang nilainya tidak stabil menjadi perhatian penting, sehingga perlu diperhatikan apakah hal ini sesuai dengan prinsip menjaga keamanan harta atau justru berisiko menurunkan nilai aset wakaf. Di sinilah peran *Hifdzul 'Aql* dibutuhkan, karena ketidakpastian dan kurangnya pemahaman yang jelas dapat menimbulkan keraguan yang bertentangan dengan tujuan syariat (Bashori et al., 2025).

Penerapan prinsip *Hifdzul 'Aql* menekankan bahwa segala transaksi harus jelas dan terhindar dari unsur *gharar* atau ketidakpastian. Syariat Islam melarang hal-hal yang samar dan membingungkan, sehingga mekanisme, dasar hukum, serta sistem pengawasan kripto harus dapat dipahami secara rasional dan logis. Jika aset ini dijalankan secara transparan dan terbebas dari spekulasi berlebihan, maka penggunaannya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan upaya menjernihkan pemahaman (Qolbi et al., n.d.).

Secara keseluruhan, penilaian ini bertujuan memberikan kejelasan hukum mengenai kedudukan mata uang kripto sebagai objek wakaf. Jika dikelola secara produktif, memberikan keuntungan yang halal, serta bebas dari unsur yang meragukan, maka pemanfaatannya sejalan dengan prinsip syariat. Hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi wakaf yang lebih luas, serta menjadi panduan agar inovasi keuangan tetap mendukung tercapainya kesejahteraan umat yang berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data library research, analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, pendapat ulama, serta literatur lain yang relevan dengan tema *Maqashid Syariah*, prinsip *Hifdzul Maal* dan *Hifdzul 'Aql*, serta pengaturan wakaf dan mata uang kripto. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian mendalam untuk memilah dan menyederhanakan informasi yang sesuai dengan fokus pembahasan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menjabarkan konsep-konsep yang ada secara sistematis, lalu menghubungkan dan membandingkannya satu sama lain untuk menemukan keterkaitan logis antara karakteristik mata uang kripto dengan prinsip pemeliharaan harta dan akal. Hasil analisis kemudian diuraikan secara naratif untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian sesuai kerangka berpikir yang dibangun (Qistina et al., 2026).

Penelitian ini tidak menggunakan observasi lapangan karena fokus kajian bersifat konseptual dan normatif, sehingga tidak memerlukan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan mendalam terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan, baik berupa literatur klasik maupun kontemporer, yang mencakup kitab fikih, serta karya ilmiah. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian berdasarkan landasan teori dan konsep yang berlaku.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada analisis keabsahan pemanfaatan mata uang kripto sebagai instrumen dalam pengembangan wakaf produktif yang ditinjau dari perspektif prinsip *Hifdzul Maal* dan *Hifdzul 'Aql* dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Kajian ini hanya memfokuskan pembahasan pada aspek hukum dan ketentuan syariat terkait syarat, rukun, serta unsur yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam transaksi, tanpa membahas aspek teknis operasional, mekanisme pasar, maupun nilai investasi mata uang kripto secara mendalam. Objek kajian terbatas pada jenis mata uang kripto yang umum dikenal dan menjadi perdebatan di kalangan ulama, serta merujuk pada pendapat para ahli, fatwa lembaga keagamaan, dan literatur fikih yang relevan, dengan tidak membandingkan secara mendalam sistem hukum maupun praktik pengelolaan wakaf antarnegara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Selayang Pandang Kripto**

Mata uang kripto adalah aset digital yang menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengatur penerbitan unit baru, dan memverifikasi kepemilikan (Azizah & Irfan, 2023). Ber-

beda dengan mata uang konvensional yang dikelola otoritas pusat, kripto beroperasi secara terdesentralisasi tanpa bergantung pada lembaga tertentu (Maya et al., 2023). Secara hukum dan ekonomi, ia dikategorikan sebagai harta karena memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki, dan dipindah tangankan, meskipun keberadaannya tidak berwujud fisik serta nilainya berfluktuasi mengikuti mekanisme pasar (Sajidin, 2021).

Instrumen ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai alat pertukaran yang memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat, lintas wilayah, dan dengan biaya lebih efisien tanpa perantara lembaga keuangan. Selain itu, ia berperan sebagai satuan hitung untuk menyatakan nilai barang atau jasa, serta berfungsi sebagai penyimpan nilai dan sarana investasi yang diharapkan dapat menjaga daya beli atau memberikan keuntungan sesuai perkembangan pasar dan kepercayaan pengguna (Rusno Haji, 2022).

Cara kerjanya didasarkan pada pencatatan setiap transaksi ke dalam jaringan, yang kemudian diperiksa dan diverifikasi oleh peserta jaringan. Data yang sah dikelompokkan menjadi blok-blok yang tersambung membentuk rangkaian teratur, sehingga tidak dapat diubah atau dimanipulasi sepihak. Pengguna memerlukan dompet digital dengan kunci akses pribadi untuk mengelola aset, dan setiap transaksi yang dikonfirmasi akan tercatat secara permanen dan tidak dapat dibatalkan (Heradhyaksa, 2023).

Keunggulan utamanya terletak pada sistem terdesentralisasi yang memungkinkan transaksi berlangsung langsung antar-pengguna tanpa birokrasi yang rumit, serta meminimalkan risiko pembatasan aset. Dari segi efisiensi, kripto menawarkan kecepatan dan biaya layanan yang lebih rendah terutama untuk transaksi lintas negara, didukung oleh sistem enkripsi yang aman serta catatan transaksi yang terbuka untuk mencegah terjadinya kecurangan (Pryangan et al., 2025).

Lebih dari sekadar alat pembayaran, teknologi pendukungnya juga memudahkan pencatatan kepemilikan dan pengalihan hak secara akurat dan sulit dipalsukan. Hal ini membuka peluang pemanfaatan yang luas, termasuk untuk pengelolaan aset jangka panjang seperti wakaf, meskipun penerapannya tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan keamanan nilai dan aturan hukum agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan.

### **Wakaf Produktif**

Wakaf produktif adalah skema pengelolaan harta wakaf yang mengubah aset statis menjadi aktif dan berkembang, berfokus pada pengembangan nilai ekonomi melalui berbagai sektor usaha agar menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan (Faujiah, 2021). Dalam pandangan ekonomi syariah, ini merupakan investasi sosial jangka panjang yang menjaga keutuhan pokok harta, sementara hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat. Tujuannya adalah membangun kemandirian ekonomi dan

menjamin keberlanjutan manfaat, sehingga wakaf tidak menjadi aset mati, melainkan berperan sebagai modal abadi yang mendatangkan pahala terus-menerus sekaligus menjadi solusi bagi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial (Muhammad & Sari, 2021).

Konsep ini juga mencerminkan fleksibilitas syariat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk mengizinkan diversifikasi aset hingga penggunaan instrumen keuangan digital (Assril et al., 2025). Oleh karena itu, wakaf produktif tidak hanya dipandang sebagai bentuk kedermawanan, melainkan sebagai paradigma pembangunan ekonomi yang memadukan nilai spiritual dengan efisiensi pengelolaan modern. Pengelolaannya membutuhkan sistem tata kelola yang menggabungkan prinsip syariah dan ilmu manajemen, dengan fokus utama menjaga keutuhan nilai harta serta memastikan hasil pengembangannya dapat didistribusikan secara teratur kepada pihak yang berhak.

Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada peran *nazhir* sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas efisiensi operasional dan pemilihan usaha yang tepat, disertai analisis risiko yang matang serta penghindaran unsur ketidakpastian atau hal terlarang. Selain itu, aspek pengawasan dan akuntabilitas menjadi hal krusial mengingat harta wakaf adalah amanah untuk kepentingan umum, diperlukan pelaporan keuangan yang jelas dan pemeriksaan berkala guna menciptakan transparansi, membangun kepercayaan pemberi wakaf, serta memastikan manfaatnya tersalurkan secara tepat sasaran (Sun et al., 2025).

Investasi dalam kerangka wakaf produktif dilakukan sesuai aturan Islam, berlandaskan prinsip kehalalan, keamanan nilai harta, dan keadilan pembagian hasil serta risiko. Berbeda dengan investasi biasa yang mengutamakan keuntungan maksimal bagi pemilik modal, investasi ini menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial, di mana seluruh hasilnya dialokasikan untuk kepentingan umum. Dengan pengelolaan yang profesional dan pengawasan yang ketat, wakaf produktif dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar kekuatan ekonomi dan penunjang kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Muhammad & Sari, 2021).

### ***Maqashid Syariah***

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* berarti tujuan, sasaran, serta sikap yang lurus dan seimbang, sedangkan *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah* merujuk pada kumpulan kaidah umum yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik penetapan hukum Islam (Pertiwi & Herianingrum, 2024). Menurut definisi istilah, konsep ini mencakup makna dan sasaran yang ingin dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuannya (Irwan, 2021). Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat, sementara bagi pelaku hukum tujuannya adalah membedakan kebaikan dan kerusakan agar segala aktivitas mengarah pada hal yang bermanfaat.

Pada dasarnya, *Maqashid Syariah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan melalui pemenuhan kebutuhan secara bertingkat, mulai dari kebutuhan pokok yang mendasar, kebutuhan pelengkap, hingga kebutuhan penyempurna kehidupan. Kerangka ini menjadi acuan utama dalam menilai apakah suatu peraturan atau tindakan sesuai dengan esensi ajaran Islam, dengan fokus pada manfaat nyata dan pencegahan kerugian yang dapat ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat luas.

Salah satu pilar penting dalam kerangka tersebut adalah *Hifdzul Maal*, yang berarti pemeliharaan dan perlindungan terhadap harta. Dalam pandangan Islam, harta adalah anugerah dan amanah dari Allah yang berfungsi memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan ibadah, serta menunjang kehidupan di dunia dan akhirat (Amalia et al., 2025). Oleh karena itu, syariat menetapkan aturan guna menjamin keberadaan, keamanan, dan keberlanjutan harta agar tetap dapat memberikan manfaat secara maksimal.

Tujuan utama prinsip ini adalah mencegah harta agar tidak hilang, rusak, disalahgunakan, atau berpindah tangan dengan cara yang tidak sah. Islam mengatur secara rinci mulai dari cara memperoleh harta melalui jalan halal dan adil, menjauhinya dari sumber terlarang seperti riba dan penipuan, hingga cara mengelola serta membelanjakannya dengan bijak agar nilainya tetap terjaga dan tidak terbuang sia-sia.

Dalam penerapannya, *Hifdzul Maal* tidak hanya melindungi aspek materi, tetapi juga nilai dan fungsi harta demi kemaslahatan bersama. Harta tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau menindas hak pihak lain, melainkan harus dikelola secara produktif. Harta yang hanya disimpan tanpa dikembangkan justru dianggap bertentangan dengan prinsip ini, karena berisiko menurunkan nilai dan kehilangan manfaatnya seiring berjalannya waktu.

Adapun penjelasan dalil hadits yang sesuai dengan prinsip *hifdzul maal* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ ابْنِ أَشْوَعٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةَ إِلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ أَكْتُبَ، إِلَى بَشَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ".

“Dari Al-Sha’bi: Penulis Al-Mughira bin Shu’ba berkata, "Muawiya menulis kepada Al-Mughira bin Shu’ba: Tulis padaku sesuatu yang kamu dengar dari Nabi SAW." Maka Al-Mughira menulis: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah membenci bagi kalian tiga hal: - 1. Pembicaraan yang sia-sia, (pembicaraan yang tidak berguna) yang kalian bicarakan terlalu banyak atau tentang orang lain. - 2. Pemborosan harta (dengan berlebihan) - 3. Dan meminta terlalu banyak pertanyaan (dalam masalah agama yang diperdebatkan) atau meminta kepada orang lain untuk sesuatu (kecuali dalam kebutuhan besar).” (HR. Bukhari).

Hadits ini mengandung makna bahwa Allah SWT tidak merestui tiga sikap dan perbuatan yang sering dilakukan manusia, yaitu pertama, mengucapkan atau membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti perkataan kosong, omongan yang berlebihan, hingga membicarakan keburukan orang lain yang hanya membuang waktu dan dapat menimbulkan perselisihan serta dosa. kedua, membelanjakan harta secara boros atau berlebihan, baik untuk keperluan yang tidak perlu maupun untuk hal yang dilarang agama, padahal harta adalah amanah yang wajib dikelola dengan bijak dan bertanggung jawab; serta ketiga, mengajukan pertanyaan yang tidak mendesak atau terlalu mendalam dalam urusan agama yang tidak memberikan manfaat nyata, atau meminta-minta kepada orang lain tanpa alasan kebutuhan yang sangat mendesak. Secara keseluruhan, ajaran ini mengingatkan manusia agar senantiasa menggunakan lisan, harta, dan perilakunya secara seimbang, tidak berlebihan, serta diarahkan pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun orang lain.

Secara umum, keberadaan prinsip *Hifdzul Maal* dalam *Maqashid Syariah* memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun sistem ekonomi dan keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan (Amalia et al., 2025). Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai keabsahan setiap aktivitas ekonomi maupun instrumen keuangan, baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer. Setiap bentuk pengelolaan, transaksi, maupun pemanfaatan harta dinilai sah dan diperbolehkan apabila tidak bertentangan dengan tujuan *Hifdzul Maal*, yaitu terjaminnya keamanan, kehalalan, keadilan, serta keberlanjutan manfaatnya. Sebaliknya, segala praktik yang berpotensi menimbulkan kerugian, ketidakpastian, atau hilangnya nilai harta akan dinilai bertentangan dengan prinsip ini dan dilarang dalam pandangan syariat Islam (Abror et al., 2025).

*Hifdzul 'Aql* berarti menjaga dan melindungi akal, serta merupakan salah satu dari lima unsur pokok dalam *Maqashid Syariah*. Secara istilah, prinsip ini bermakna memelihara kesucian, kesehatan, dan kemampuan berpikir agar akal tetap berfungsi dengan baik serta tidak digunakan untuk hal yang bertentangan dengan kebenaran dan kemaslahatan (Qolbi et al., n.d.). Sebagai anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lain, akal memiliki kedudukan sangat strategis karena menjadi sarana utama untuk memahami ajaran agama, membedakan baik dan buruk, serta mengambil keputusan yang tepat, oleh karena itu, syariat menetapkan aturan tegas guna melindunginya dari segala hal yang dapat merusak atau mengganggu kinerjanya.

Ruang lingkup pemeliharaan akal mencakup dua aspek utama, yaitu menjaganya dari kerusakan sekaligus mengembangkannya. Menjaga akal berarti menghindari hal-hal yang dapat menurunkan daya pikir, menimbulkan keraguan berlebih, atau menyesatkan pandangan, seperti hal yang tidak jelas hakikatnya dan mengandung unsur penipuan. Sementara itu, mengembangkan akal diwujudkan dengan mendorong manusia untuk belajar, menggali ilmu pengetahuan, memahami sesuatu secara mendalam,

serta memanfaatkan kemampuan berpikirnya untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Adapun penjelasan dalil Al-Qur'an dan hadits yang sesuai dengan prinsip *hifdzul 'aql* sebagai berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” (Q.S. Al-Isra' : 70).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan kemuliaan kepada manusia, yang diwujudkan melalui pemberian akal budi, kesadaran akan nilai-nilai etika, serta kemampuan untuk menentukan pilihan dan mengambil keputusan.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعَنْبِ وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْجَنْطَةِ وَالشَّعْبِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

“Ibn Umar berkata: "Umar berdiri di atas mimbar dan berkata, 'Sekarang, larangan minuman keras telah diturunkan, dan minuman ini dibuat dari lima hal, yaitu anggur, kurma, madu, gandum, atau barley. Dan minuman keras adalah yang mengganggu akal.'" (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu atau menurunkan fungsi akal dinyatakan terlarang, karena hal tersebut dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpikir secara jernih dan mengambil tindakan yang tepat serta bertanggung jawab.

Secara umum, fungsi utama *Hifdzul 'Aql* adalah menjamin agar manusia dapat hidup dengan pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan untuk menilai kejelasan suatu transaksi, keabsahan suatu aset, dan kesesuaian suatu tindakan dengan logika serta aturan yang berlaku. Dalam konteks penilaian berbagai instrumen ekonomi maupun inovasi baru, fungsi ini menjadi tolok ukur penting: sesuatu dapat diterima apabila dapat dipahami mekanismenya, tidak menimbulkan kebingungan, dan memberikan kepastian, sedangkan hal yang samar, tidak jelas dasarnya, atau hanya mengandalkan spekulasi buta akan dianggap bertentangan dengan tujuan menjaga akal agar tetap jernih dan terarah.

### Fatwa Ulama' Tentang Kripto

Dalam kajian ini, terdapat sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama dan lembaga keagamaan yang telah menelaah serta menganalisis status mata uang kripto sebagai harta. Pendapat yang menyatakan kehalalan atau kebolehan penggunaannya dikemukakan dengan ketentuan dan syarat-

syarat sebagai berikut:

Menurut (Adam, 2021), seorang pakar keuangan Islam dan teknologi keuangan yang berkedudukan di Inggris serta menjabat sebagai penasihat syariah global pada lembaga Amanah Advisors, terdapat tiga syarat utama agar Bitcoin dapat diakui sebagai mata uang dalam perspektif hukum Islam. Ketiga kriteria tersebut meliputi: pertama, berstatus sebagai *māl* atau harta yang memiliki nilai dan dapat dimiliki; kedua, memenuhi sifat *taqawwum*, yaitu bernilai dan halal menurut ketentuan syariat; serta ketiga, memiliki sifat *thamaniyyah*, yaitu berfungsi sebagai alat tukar yang diterima umum. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa jika Bitcoin digunakan secara meluas dan diakui secara sosial sebagai sarana pembayaran, maka instrumen ini berpotensi memenuhi seluruh persyaratan tersebut.

Menurut (Abu-Bakar, 2018), seorang praktisi keuangan Islam yang memiliki keahlian khusus dalam bidang yurisprudensi Islam dan penyusunan fatwa (*Takhassus fil Ifta*), kajian yang dilakukan di Pusat Fatwa Seminari Islam Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya, menyimpulkan bahwa penggunaan Bitcoin diperbolehkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aset tersebut dipandang memiliki nilai ekonomis dan telah diterima sebagai alat pembayaran di berbagai lembaga maupun layanan. Meskipun demikian, beliau juga menegaskan adanya catatan penting terkait sifat perubahan harga yang cepat serta risiko kerugian yang cukup tinggi dalam pemanfaatannya.

Menurut (Al-Jasser, 2024), seorang akademisi dan ulama kontemporer yang memiliki keahlian dalam bidang fikih perbandingan serta kebijakan syariah, dan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Jam'iyyah Murtaqā al-'Ilmiyyah, sebuah lembaga yang menaungi institusi pendidikan Islam antara lain Ma'had Murtaqā dan Markaz Bayyinat, beliau mengelompokkan mata uang digital ke dalam tiga kategori utama sebagai berikut:

- 1) Mata uang digital yang didukung oleh aset berwujud atau mewakili nilai mata uang resmi, yang sering disebut sebagai *stable coin*, contohnya seperti USDT (Tether) atau dolar digital memiliki nilai yang relatif stabil karena nilainya dikaitkan secara langsung dengan mata uang konvensional. Jenis mata uang digital ini dinyatakan jelas kebolehan penggunaannya.
- 2) Mata uang digital yang tidak didukung oleh aset berwujud dan tidak diterbitkan oleh lembaga berwenang, seperti Bitcoin. Meskipun asal perolehannya tidak berasal dari sumber yang haram, status hukumnya masih menjadi bahan perdebatan mengingat sifatnya yang nilainya berubah sangat cepat serta sistem pengelolaannya yang bersifat terdesentralisasi. Secara prinsip fikih, jenis aset ini pada dasarnya diperbolehkan, mengacu pada kaidah hukum bahwa segala sesuatu asalnya halal dan boleh digunakan, kecuali terdapat dalil syariah yang secara tegas melarangnya.
- 3) Mata uang digital yang diterbitkan oleh lembaga atau platform yang secara syariat hukumnya

haram, misalnya yang digunakan dalam kegiatan perjudian, kasino daring, atau aktivitas lain yang bertentangan dengan ketentuan agama. Mengingat asal-usul dan tujuan penggunaannya secara jelas menyimpang dari prinsip syariah, maka jenis mata uang ini dinyatakan haram secara mutlak, baik ditinjau dari sisi proses penerbitannya, mekanisme transaksinya, maupun manfaat yang dihasilkannya.

Berikut adalah pendapat dan fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama serta lembaga keagamaan yang menyatakan keharaman dan menolak pengakuan mata uang kripto sebagai instrumen yang sah menurut ketentuan syariah:

- 1) Majelis Akademi Fikih Islam Internasional yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi (IIFA, 2019) menjelaskan bahwa sebagian besar mata uang kripto beroperasi berlandaskan teknologi *blockchain*, yang berfungsi mencatat seluruh riwayat transaksi secara terstruktur. Meskipun demikian, mengingat tingginya tingkat risiko yang melekat pada aset ini serta sifat nilainya yang tidak stabil, para ahli menyarankan agar dilakukan kajian dan penelitian yang lebih mendalam guna menelaah berbagai aspek yang memengaruhi penetapan status hukumnya sesuai ketentuan syariat Islam.
- 2) Menurut (Allam, 2022), dalam fatwanya disebutkan bahwa aktivitas perdagangan mata uang kripto dinyatakan haram. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa instrumen tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari lembaga berwenang, seperti kementerian keuangan, serta berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung transaksi ilegal dan praktik pencucian uang. Selain itu, mata uang kripto dipandang tidak memiliki nilai dasar yang melekat dan sangat rentan terhadap aktivitas spekulasi. Beliau juga menegaskan bahwa penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif yang mengganggu kestabilan kondisi ekonomi dan tatanan sosial masyarakat.
- 3) (Majelis Ulama Indonesia, 2022) sebagai lembaga independen yang berfungsi memberikan pandangan keagamaan telah menetapkan keputusan resmi melalui fatwa yang dipublikasikan secara terbuka di laman situs resmi lembaga tersebut, guna memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum penggunaan mata uang kripto. Keputusan ini diambil dalam forum Ijtima Ulama Komisi Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang diselenggarakan pada tanggal 9 hingga 11 November 2021, di mana terdapat tujuh belas pokok bahasan yang dibahas dan disepakati, dan salah satu materi utamanya membahas mengenai status hukum mata uang kripto. Adapun rincian penjelasan dari pokok-pokok keputusan tersebut adalah sebagai berikut:
  - a) Penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran memiliki status hukum haram, karena mengandung unsur *gharar*, *dharar*, serta tidak sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maupun Peraturan Bank

Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Hal ini bermakna bahwa mata uang kripto tidak berfungsi dan tidak diakui secara hukum sebagai sarana pembayaran yang sah dalam transaksi jual beli, mengingat mata uang yang ditetapkan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah negara adalah mata uang Rupiah.

- b) Mata uang kripto tidak sah untuk diperjualbelikan sebagai suatu komoditas, karena di dalamnya terkandung unsur *gharar*, *dharar*, serta *qimar*. Selain itu, instrumen ini juga dinilai tidak memenuhi syarat sebagai barang dagangan menurut ketentuan syariat, di mana persyaratan yang wajib dipenuhi meliputi: memiliki wujud fisik yang nyata, memiliki nilai yang jelas, jumlah yang diketahui secara pasti, kejelasan status kepemilikan, serta kemampuan untuk diserahkan secara nyata kepada pihak pembeli.
- c) Mata uang kripto dinyatakan sah untuk diperjualbelikan apabila kedudukannya sebagai komoditas telah memenuhi syarat sebagai *sil'ah* (barang dagangan) menurut ketentuan syariat, memiliki *underlying asset* (aset pendasar) yang jelas, serta memberikan manfaat yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Keabsahan Dalam Fikih

Teori akad merupakan konsep dasar hukum Islam yang mengatur segala perjanjian dan hubungan hukum antar pihak, terutama dalam transaksi ekonomi. Ia didefinisikan sebagai ikatan kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan. Suatu akad dinyatakan sah jika memenuhi unsur pokok pihak yang cakap hukum, objek yang bernilai dan halal, serta pernyataan kesepakatan yang jelas disertai syarat pelaksanaannya; jika tidak terpenuhi, akad dapat dinyatakan batal atau rusak sesuai tingkat pelanggaran (Saputra et al., 2025).

Penerapan teori akad berfungsi melindungi hak semua pihak dan menjaga transaksi tetap sesuai nilai syariat, sekaligus mencegah praktik yang merugikan atau mengandung unsur terlarang. Pemahaman yang mendalam mengenai rukun dan syaratnya menjadi landasan penting untuk menilai keabsahan berbagai jenis transaksi, baik yang bersifat tradisional maupun kontemporer, agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan agama dan mendatangkan manfaat serta berkah.

Prinsip *Ibahah* menjadi kaidah dasar yang menyatakan bahwa hukum asal segala perbuatan dan transaksi adalah diperbolehkan, selama belum ada dalil tegas yang melarangnya (Nuranisya et al., 2025). Prinsip ini memberikan ruang luas bagi manusia untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemaslahatan, mencerminkan sifat syariat yang memberikan kemudahan, di mana larangan hanya berlaku sebagai pengecualian yang harus didasarkan pada bukti hukum yang kuat.

Dalam penerapannya, kebolehan ini bukan kebebasan tanpa batas; sesuatu tetap diperbolehkan

jika tidak bertentangan dengan agama, tidak berbahaya, dan tidak merugikan orang lain, namun dapat berubah menjadi terlarang jika terbukti menimbulkan dampak buruk. Sebagai kunci penyesuaian terhadap perkembangan zaman, prinsip ini mengakui keabsahan inovasi ekonomi dan teknologi baru selama sesuai esensi, tujuan, serta dampaknya dengan nilai dasar syariat, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dinamis.

Selain itu, penilaian keabsahan juga memerlukan analisis risiko untuk menelaah kemungkinan kerugian atau dampak buruk dari suatu transaksi. Keabsahan tidak hanya dilihat dari segi formal, tetapi juga dari potensi risikonya, dengan menghindari unsur ketidakpastian, bahaya, dan penindasan. Melalui penilaian ini, transaksi yang risikonya terukur dan dikelola secara adil tetap dibolehkan, sedangkan yang sarat keraguan dan kerugian dinyatakan tidak sah demi menjaga keamanan harta dan kesejahteraan umat..

### **Korelasi Antara Kripto dengan *Maqashid Syariah***

Korelasi antara mata uang kripto dengan *Maqashid Syariah* bertujuan menilai kesesuaian instrumen ini dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagai hasil kemajuan teknologi, kripto menghadirkan sistem transaksi baru, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memastikan pemanfaatannya mendatangkan kemaslahatan dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Ditinjau dari prinsip *Hifdzul 'Aql*, keberadaan kripto merupakan wujud kemajuan ilmu yang tidak dilarang, bahkan didorong perkembangannya selama tetap berpijak pada nilai agama agar tidak menimbulkan kebingungan atau kerugian. Sementara dari sisi *Hifdzul Maal*, penilaian lebih ketat karena menuntut kejelasan nilai dan keamanan kepemilikan, meskipun diakui memiliki nilai ekonomi, sifatnya yang tidak berwujud, sangat berfluktuasi, dan terdesentralisasi berpotensi menimbulkan risiko kerugian yang bertentangan dengan tujuan menjaga harta.

Penilaian ini juga memperhatikan unsur terlarang seperti ketidakpastian, spekulasi, dan penipuan yang sering dikaitkan dengan kripto karena pengawasannya yang sulit. Oleh sebab itu, dalam kerangka syariat, instrumen ini hanya dapat diterima jika benar-benar terbebas dari unsur yang merugikan dan tidak merusak tatanan ekonomi masyarakat.

Kebolehnya bersifat bersyarat: sistemnya harus berjalan secara terbuka, dapat dilacak, dan dipahami pengguna agar mendukung pengambilan keputusan yang tepat, bukan hanya mengandalkan spekulasi. Jika dimanfaatkan sebagai aset produktif dengan pengetahuan yang cukup dan dijauhkan dari aktivitas terlarang, maka penggunaannya selaras dengan semangat kemajuan serta upaya menjaga kejernihan berpikir.

Secara keseluruhan, *Maqashid Syariah* menilai kripto bukan dari wujudnya, melainkan dari tujuan, proses, dan dampak yang ditimbulkannya. Hukumnya bersifat fleksibel: jika dikelola dengan aman, bermanfaat, dan sesuai aturan agama, maka ia sejalan dengan ajaran Islam; namun jika justru menimbulkan kerugian dan ketidakpastian, maka penggunaannya menjadi bertentangan dengan prinsip yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari bahaya bagi umat.

## HASIL

### Kedudukan Kripto Dalam *Maqashid Syariah*

Salah satu prinsip pokok dalam *Maqashid Syariah* adalah *Hifdzul Maal*, yaitu kewajiban menjaga keberadaan, keamanan, kehalalan, dan keberlanjutan nilai harta. Harta dipandang sebagai amanah yang harus diperoleh melalui jalan yang halal, dikelola dengan bijak, dan dikembangkan agar tidak mengalami penurunan nilai atau pemborosan. Hal ini diperkuat dengan ajaran yang melarang membiarkan harta hilang, rusak, atau disalahgunakan, sehingga setiap pemanfaatan aset harus menjamin manfaatnya secara berkelanjutan.

Ditinjau dari prinsip *Hifdzul Maal*, mata uang kripto memiliki posisi yang dinilai dari kemampuannya memenuhi kriteria sebagai harta yang sah. Meskipun nilainya berfluktuasi dan tidak berwujud fisik, selama ia memiliki nilai ekonomi yang jelas, kepemilikan yang tercatat aman, serta dikelola dengan tata kelola yang baik, maka pemanfaatannya dapat sejalan dengan tujuan melindungi dan mengembangkan harta demi kemaslahatan umum.

Prinsip lain yang menjadi dasar penilaian adalah *Hifdzul 'Aql*, yaitu menjaga dan mengembangkan kemampuan berpikir manusia agar tetap jernih, terarah, dan terhindar dari hal yang membingungkan atau menyesatkan. Akal adalah anugerah utama yang membedakan manusia, sehingga syariat melindunginya dari segala hal yang dapat merusak logika dan pertimbangan yang sehat. Prinsip ini juga mendorong manusia untuk memahami mekanisme sesuatu secara mendalam guna memanfaatkannya untuk kebaikan.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, keberadaan kripto sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dasarnya tidak bertentangan dengan tujuan syariat. Selama mekanismenya dipahami dengan benar, tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang berlebihan, dan dikelola untuk tujuan yang halal serta mendatangkan manfaat, maka kedudukannya dapat diterima dalam kerangka *Maqashid Syariah*. Penilaiannya lebih menekankan pada cara pemanfaatan dan dampak yang ditimbulkan, bukan semata-mata pada wujud fisik aset tersebut.

### Konsep Wakaf Produktif dan Mekanisme Pengembangannya

Wakaf produktif secara konseptual dipahami sebagai pengelolaan harta wakaf yang mengubah

fungsi aset dari yang semula bersifat statis atau hanya dimanfaatkan secara langsung, menjadi aset yang aktif dan mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf konvensional yang fokus utamanya pada penyediaan fasilitas ibadah atau sosial, wakaf produktif menitikberatkan pada aspek pengembangan nilai harta agar kebermanfaatannya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang panjang dan meluas (Faujiah, 2021). Dalam perspektif ekonomi syariah, konsep ini merupakan perwujudan dari investasi sosial yang berorientasi jangka panjang, di mana harta yang diwakafkan dijadikan modal untuk usaha atau kegiatan ekonomi, namun status kepemilikannya tetap ditahan secara abadi dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada pihak lain (Sundari, 2023).

Prinsip utama yang mendasari pelaksanaan wakaf produktif adalah menjaga keutuhan dan kelestarian nilai pokok harta wakaf, sementara hasil atau keuntungan yang diperoleh dari pengelolaannya didistribusikan untuk kemaslahatan umum. Hal ini menuntut adanya mekanisme pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel agar harta wakaf tidak mengalami penurunan nilai atau kerusakan dari waktu ke waktu. Dalam tatanan manajemen modern, pengelolaan wakaf produktif menempatkan Nazhir sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sentral untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan pengembangan aset. Nazhir dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola keuangan dan usaha agar harta wakaf benar-benar dapat berputar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang menjadi sasaran manfaat wakaf (Muhammad & Sari, 2021).

Mekanisme pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan melalui penempatan aset atau dana wakaf ke dalam berbagai sektor usaha maupun instrumen investasi yang halal dan aman menurut ketentuan syariat. Pengembangan ini dapat berlangsung di sektor riil, seperti pembangunan gedung usaha, pengolahan lahan pertanian, atau pendirian sarana perdagangan, maupun di sektor keuangan melalui instrumen-instrumen yang telah memenuhi standar syariah (Lintang & Hamdan, 2024). Setiap bentuk penempatan dana atau aset harus selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan analisis risiko yang mendalam, mengingat tujuan utamanya adalah untuk melestarikan harta dan menghasilkan keuntungan yang berkah, bukan sekadar mengejar perolehan laba yang sebesar-besarnya. Hal ini membedakan mekanisme pengembangan wakaf produktif dengan investasi pada umumnya, di mana orientasi utamanya adalah keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai sosial keagamaan (Rahman, 2025).

Keberhasilan mekanisme pengembangan wakaf produktif sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahap pelaksanaannya. Seluruh proses mulai dari penempatan aset, pengelolaan usaha, hingga pembagian hasil wajib terhindar dari unsur-unsur yang

dilarang seperti *riba*, penipuan, *gharar*, maupun *qimar* (Fauzi et al., 2022). Selain itu, sistem pengawasan yang ketat dan pelaporan berkala menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme ini untuk menjamin kepercayaan publik dan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan benar-benar tersalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan niat pemberi wakaf. Melalui mekanisme yang terstruktur dan berlandaskan syariat, wakaf produktif mampu bertransformasi dari sekadar instrumen filantropi tradisional menjadi motor penggerak ekonomi yang kuat dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan kemiskinan (Muhammad & Sari, 2021).

Urgensi penerapan konsep dan mekanisme wakaf produktif ini semakin terasa seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Melalui pengelolaan yang dinamis dan inovatif, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi dapat berlangsung terus-menerus dan menjadi sumber pendanaan abadi bagi kepentingan umat. Oleh karena itu, diversifikasi instrumen pengelolaan wakaf terus berkembang mengikuti kemajuan zaman, namun selalu dibatasi oleh syarat utama yaitu tidak mengubah status keabadian harta wakaf dan tidak menimbulkan risiko yang dapat merusak nilai aset tersebut. Hal ini menjadikan konsep wakaf produktif sebagai bentuk implementasi nyata dari keluwesan hukum Islam dalam menyeimbangkan antara nilai spiritualitas dan efisiensi ekonomi (Nafis, 2026).

### **Prinsip *Hifdzul Maal* dan *Hifdzul 'Aql* Sebagai Penilaian Keabsahan**

Dalam kerangka tujuan syariat Islam atau *Maqashid Syariah*, terdapat lima prinsip pokok yang menjadi acuan dalam menilai keabsahan setiap aktivitas dan instrumen kehidupan, termasuk bidang keuangan. Dua di antaranya adalah prinsip *Hifdzul Maal* dan *Hifdzul 'Aql*. Kedua prinsip ini berfungsi sebagai tolak ukur utama untuk memastikan bahwa segala bentuk inovasi, baik yang bersifat tradisional maupun modern, tetap berada dalam koridor yang memberikan manfaat, menjauhi kerusakan, serta sejalan dengan kemaslahatan umum. Penilaian terhadap mata uang kripto sebagai salah satu instrumen keuangan baru tidak dapat dilepaskan dari kedua prinsip ini untuk melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariat.

Ditinjau melalui prinsip *Hifdzul Maal* atau pemeliharaan harta, kebolehan ini juga didasarkan pada tujuan melestarikan dan mengembangkan kekayaan demi kemaslahatan umum. Jika dikelola dengan mekanisme yang terarah dan profesional, mata uang kripto dapat menjadi instrumen yang memperluas jangkauan partisipasi wakaf. Aset ini memudahkan proses pemindahan nilai tanpa batas wilayah, mengurangi biaya transaksi, serta menjangkau generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Pengelolaan yang tepat justru dapat menjaga bahkan meningkatkan nilai aset wakaf, yang sejalan dengan semangat melindungi dan mengembangkan harta agar manfaatnya terus mengalir bagi umat.

Selain itu, prinsip *Hifdzul 'Aql* menegaskan bahwa syariat tidak menolak inovasi sebagai buah dari kemampuan berpikir manusia. Kehadiran mata uang kripto adalah bukti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang seharusnya dimanfaatkan untuk kemudahan hidup, bukan ditolak secara membabi buta. Selama penggunaannya didasarkan pada pemahaman yang benar, tidak digunakan untuk aktivitas terlarang, serta dilengkapi dengan pengawasan yang memadai, maka instrumen ini justru menjadi wujud penerapan akal untuk menciptakan solusi baru dalam pengembangan filantropi Islam yang lebih efektif dan efisien.

Berbagai pandangan kontemporer juga membuka peluang kebolehan ini dengan syarat yang terukur. Mata uang kripto dinyatakan sah untuk dimanfaatkan jika telah memenuhi kriteria sebagai barang dagangan yang jelas, memiliki dasar nilai yang nyata, dan diatur dalam kerangka regulasi yang melindungi hak pemilikinya. Jika syarat-syarat ini dipenuhi, unsur ketidakjelasan atau spekulasi dapat diminimalisir melalui tata kelola yang baik, sehingga risiko kerugian dapat dikendalikan. Hal ini menempatkan kebolehan penggunaannya bukan sebagai hal yang mutlak terlarang, melainkan sebagai pilihan yang dapat diterima jika memenuhi standar keamanan dan kejelasan.

Dengan demikian, penggunaan mata uang kripto dalam wakaf produktif dapat dinyatakan diperbolehkan sepanjang dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Kebolehan ini mencerminkan keluwesan syariat Islam dalam merespons perkembangan zaman, di mana tujuan utama wakaf yaitu menghadirkan manfaat berkelanjutan tetap terjaga. Melalui pengawasan yang ketat dan pengelolaan yang profesional, mata uang kripto dapat menjadi instrumen baru yang memperkuat peran wakaf sebagai pilar ekonomi sosial, sekaligus menjamin keberlangsungan nilai dan manfaatnya sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

## SIMPULAN

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, dan kini telah berkembang menjadi wakaf produktif yang mengelola harta agar menghasilkan keuntungan. Seiring kemajuan teknologi, muncul mata uang kripto sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi, dapat dipindah-tangankan, serta menawarkan kemudahan transaksi. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah kripto dapat dijadikan objek wakaf, sehingga perlu ditinjau dari tujuan utama hukum Islam yaitu *Maqashid Syariah*.

Dalam kerangka *Maqashid Syariah*, terdapat dua prinsip penting untuk menilai keabsahan kripto, yaitu *Hifdzul Maal* dan *Hifdzul 'Aql*. *Hifdzul Maal* berarti menjaga dan mengembangkan harta agar tetap aman, bernilai, dan bermanfaat, sedangkan *Hifdzul 'Aql* berarti melindungi akal dari hal yang tidak jelas, meragukan, atau menyesatkan. Kedua prinsip ini menjadi acuan dasar untuk melihat apakah suatu instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan agama.

Ditinjau dari prinsip *Hifdzul Maal*, kripto memenuhi syarat sebagai harta karena memiliki nilai yang diakui pasar, dapat dimiliki, dan dipindahkepemilikannya. Meskipun nilainya berubah-ubah dan tidak berwujud fisik, aset ini tetap dapat dijaga dan dikembangkan jika dikelola dengan baik. Penggunaannya justru dapat mempermudah transaksi wakaf, menjangkau lebih banyak orang, serta mengurangi biaya pengelolaan dibandingkan cara konvensional.

Dari sisi *Hifdzul 'Aql*, kripto adalah hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang tidak dilarang secara prinsip. Selama cara kerjanya dipahami dengan jelas, terhindar dari penipuan atau ketidakpastian berlebihan, serta tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang agama, maka pemanfaatannya adalah wujud penggunaan akal untuk kemaslahatan. Berbagai pandangan ulama juga membolehkan penggunaannya selama memenuhi syarat kejelasan nilai dan keamanan.

Jadi, penggunaan mata uang kripto dalam wakaf produktif diperbolehkan menurut syariat Islam, asalkan dikelola secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Kebolehan ini menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam mengikuti perkembangan zaman, dengan tujuan tetap menjaga keamanan harta serta memastikan manfaat wakaf dapat terus dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, M., Dwi, M., & Balinda, P. H. (2025). *AHCS Fenomena Judi Online dalam Perspektif Hadis tentang The Phenomenon of Online Gambling from the Perspective of Hadith on Responsibility and Wealth Management*. 6(1), 88–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/ahcs.2025.06.01.010>
- Abu-Bakar, M. M. (2018). *Shariah Analysis of Bitcoin, Cryptocurrency, and Blockchain*. Islamic Bankers Resource Centre.
- Adam, M. F. (2021). *Shariah Interpretations of Bitcoin*. Darul Fiqh. <https://darulfiqh.com/shariah-interpretations-of-bitcoin/>
- Al-Jasser, M. (2024). *حكم التداول بالعملات الرقمية*. <https://www.youtube.com/watch?v=8zbQtUXAJC4>
- Allam, M. S. I. (2022). *Fatwās on Cryptocurrency: Egypt's Dār al-Iftā'*. Islamic Law Blog.
- Amalia, U. I., Debbi, A., & Masyhuri. (2025). *Konsep Kepemilikan dan Fungsi Harta dalam Islam Serta Implikasinya Terhadap Akuntansi Syariah Berbasis Keadilan*. 1(4), 2004–2012. <https://doi.org/doi.org/10.63822/nchf8p87>
- Assril, Hidayatullah, R., & Saiin, A. (2025). *Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif*. 5(01), 11–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.59270/jab.v5i01.274>
- Azizah, A. S. N., & Irfan. (2023). FENOMENA CRYPTOCURRENCY DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1, 62–80. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/10269>
- Bashori, D. C., Hasanah, M., & Huwaida, H. (2025). *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Di Era*

- Digital Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah*. 7(1), 1–15. <https://doi.org/10.32528/at.v7i1.3405>
- Dewi, W. C. (2023). *Perkembangan Mata Uang Kripto di Tahun 2023 : Implikasi Terhadap Sistem Keuangan Konvensional*.
- Faujiah, A. (2021). EFISIENSI WAKAF TUNAI DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN DAN PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 194–210.
- Fauzi, M., Kusnadi, Musdizal, & Rafzan. (2022). *Mata Uang Digital ( Cryptocurrency ): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta ( Maal ) dan Mata Uang Dalam Islam ?* 1(2), 72–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>
- Heradhyaksa, B. (2023). *Peningkatan Pemahaman Hukum Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia Pendahuluan*. 3(1), 6–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.59563/singkerru.v2i2.168>
- IIFA. (2019). *Electronic Currencies – International Islamic Fiqh Academy*. مجمع الفقه الإسلامي الدولي. <https://iifa-aifi.org/en/33163.html>
- Irwan, M. (2021). *Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam Maqashid Syariah*. 3(2), 160–174.
- Lahuri, S. Bin, & Alya Zhafirah Nasywa. (2025). *Teknologi Blockchain sebagai Upaya Akuntabilitas Wakaf*. 4(1), 99–110. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v4i1.4964>
- Lintang, A. S., & Hamdan, A. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Indonesia Melalui Investasi Wakaf Produktif Dompot Dhuafa*. 319–339. <https://doi.org/https://doi.org/10.58223/icie.v3i2.287>
- Majelis Ulama Indonesia. (2022). *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency*. <https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>
- Maya, N., Halsud, W., & Khoiled, B. (2023). *Tantangan Implementasi Teknologi Blockchain dalam Industri Keuangan*. 2(1), 43–54.
- Muhammad, R., & Sari, A. P. (2021). *Tantangan Optimalisasi Pengelolaan dan Akuntabilitas Wakaf ( Studi Kasus di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta )*. 4(1), 79–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9805>
- Mursal, Irma Lastina, Radia Fitri, Yanti, N., & Joni Indra Wandu. (2024). *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial : Perspektif Dari Tafsir Ekonomi Islam*. *Jurnal El Kahfi*, 05(01), 103–111.
- Nafis, A. W. (2026). *Ijtihad Kontemporer terhadap Problematika Hukum Islam di Era Digital*. 1, 1–9.
- Nuranisya, S., Januri, F., & Al-Hakim, S. (2025). *KAIDAH FIQH : KONSEP MURABAHAH DALAM PERBANKAN*. 3600–3617.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). *Menggali Konsep Maqashid Syariah : Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. 10(01), 807–820.
- Pryangan, W., Nasution, Fitriyani, Burhanuddin, Hepriansyah, A., & Dharmawati, T. (2025). *Masa Depan Keuangan Digital Berbasis Blockchain : Kajian Sistematis Literatur*. 8(4), 206–233. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1704>
- Qistina, U., Febriyani, Al-Kubra, Z., & Sa'diyah, R. (2026). *Rumusan Masalah Sebagai Kompas Ilmiah : Menavigasi Identifikasi* . 3(1), 1–14.
- Qolbi, A. U., Awali, H., Stiawan, D., & Devy, H. S. (n.d.). *Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia*. 2(1), 19–30.

- Rahman, L. R. (2025). *Optimalisasi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Keuangan Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan*. 1(5), 2743–2756. <https://doi.org/doi.org/10.63822/q02yx266>
- Rusno Haji. (2022). *Urgensi penerapan kerangka regulasi aset kripto yang komprehensif, adaptif, dan akomodatif*. (November), 33–42.
- Sajidin, S. (2021). *LEGALITAS PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA*. 245–267. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.3>
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). *Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam*. 1(3), 588–599. <https://doi.org/doi.org/10.63822/qd375r30>
- Saputri, L. I., & Ansori, M. (2024). *IMPLEMENTASI INDEKS MAQASHID SYARIAH DI BMT ALHIKMAH SEMESTA*. 9(204), 2297–2316. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23064>
- Sun, A. A., Saleha, A. M., & Abdurrahman, F. (2025). *Perlindungan hukum terhadap tanah wakaf di indonesia: studi dalam perspektif hukum agraria dan peradilan agama*. 73–87. <https://doi.org/doi.org/10.55883/jjemmas.v4i1>
- Sundari, S. (2023). *Wakaf Produktif Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Era 4 . 0*. 2(1), 57–68.
- Tuasikal, M. A. (2024). *Aset Digital untuk Wakaf Produktif Digital Assets for Productive Waqf*. 15(225), 583–594. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i3.10852>.Abstrak